

Penegakan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Berlalu Lintas Secara Non Litigasi

Moh.Buchori^{a, 1*}

^a Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

¹ mohbuchori7@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 3 April 2021;

Revised: 20 April 2021;

Accepted: 1 Mei 2021.

Kata-kata kunci:

Tindak Pidana Anak;

Kelalaian Berlalu Lintas;

Non Litigasi.

ABSTRAK

Di era global, terjadi peningkatan signifikan pengendara kendaraan bermotor. Undang-Undang LLAJ 22 Tahun 2009 menyatakan ada batasan usia pengendara di Pasal 81. Penyelesaian tindak pidana anak secara diversif UUPA 11 Tahun 2012 dan Perma 4 Tahun 2014. Pertanggungjawaban pada pidana anak pelaku tindak pidana di kejadian kelalaian berlalu lintas mengakibatkan adanya korban. Penyelesaian diversif pada anak pelaku tindak pidana kelalaian berlalu lintas. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kejadian kelalaian lalu lintas. Konteks penelitian berfokus pada kasus diversif pada anak sebagai pelaku tindak pidana kelalaian berlalu lintas di Kepolisian Resor di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan kaidah-kaidah hukum atau teori-teori peraturan undang-undang dikembangkan langsung dengan menggunakan penelitian empiris. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis dan praktis. Kesimpulan kecelakaan kelalaian lalu lintas disebabkan anak dibawah umur UU SPPA 11 Tahun 2014 dan penyelesaian secara diversif UU SPPA 11 Tahun 2012 dan Perma 4 Tahun 2014.

Keywords:

Child Crimes;

Traffic Omissions;

Non Litigation

ABSTRACT

The Law Enforcement Of Children As Perpetrators of Non-Litigation Traffic Negligence. *In the global era, there has been a significant increase in motorists. LLAJ Act 22 of 2009 states there is a limit on the age of motorists in Article 81. Settlement of child crimes in diversion UUPA 11 Year 2012 and Perma 4 Year 2014. Accountability to the criminal child perpetrators of criminal acts in the incident of negligence of traffic resulting in the presence of victims. A diversif settlement on the child perpetrator of a felony of traffic negligence. The purpose of the study is to analyze the criminal liability of children as perpetrators of traffic negligence incidents. The context of the study focused on the case of diversion in children as perpetrators of traffic negligence crimes at the Resort Police in Malang. This research using the rules of law or theories of legal regulations was developed directly using empirical research. This research is expected to provide theoretical and practical benefits. Conclusion of traffic negligence accident caused by minors SPPA Law 11 Year 2014 and settlement in diversion SPPA Law 11 Year 2012 and Perma 4 Year 2014.*

Copyright © 2021 (Moh. Buchori). All Right Reserved

How to Cite : Buchori , M. (2021). Penegakan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Berlalu Lintas Secara Non Litigasi. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(3), 82–88. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/337>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Penggunaan kendaraan bermotor, di era global seperti saat ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan (Susantono, Santosa, & Budiyo, 2011). Di kalangan masyarakat hal ini disebabkan berkembangnya kebutuhan akan kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan primer di kalangan masyarakat umum guna menunjang mobilitas sehari-hari. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018 total jumlah kendaraan bermotor dari segala jenis mencapai 146.858.759. Hal tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia mulai dari perekonomian kalangan bawah sampai kalangan atas, kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) dan kendaraan roda empat (mobil) sering digunakan oleh masyarakat untuk transportasi aktifitas sehari-hari, peraturan pengguna kendaraan bermotor diatur secara khusus dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009.

Adapun persyaratan berkendara kendaraan bermotor dapat memenuhi batasan umur diatur Pasal 81 Ayat 6 dan memiliki surat ijin mengemudi (SIM) diatur Pasal 77 Ayat 1, pengertian anak dijelaskan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat 1, Penegakan hukum tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981 anak sebagai pelaku tindak pidana dikarenakan kelalaian lalu lintas, pertanggung jawaban penegakan hukum dapat diterapkan peraturan undang-undang secara khusus dapat diselesaikan secara litigasi atau non litigasi (Pribadi, 2018).

Peraturan lalu lintas yang berlaku di negara Indonesia dengan semakin meningkatnya mobilitas pengendara kendaraan bermotor di wilayah perkotaan semakin padat dapat mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas yang sering terjadi di wilayah Kota Malang. Hal itu seiring meningkatnya pengguna kendaraan bermotor untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas pengemudi kendaraan bermotor untuk mentaati peraturan rambu-rambu lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat (4) menjelaskan: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan: (a) rambu perintah atau rambu larangan; (b) marka jalan; (c) alat pemberi isyarat lalu lintas; (d) gerakan lalu lintas; (e) berhenti dan parkir; (f) peringatan dengan bunyi dan sinar; (g) kecepatan maksimal atau minimal; dan /atau; (h) tata cara pengandungan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Kecelakaan lalu lintas terjadi dikarenakan pelaku bersama keluarga satu mobil yang berisi tiga orang terdiri dari ayah atas nama Samsudin dan istri atas nama Anggita serta anaknya atas nama Udin, satu keluarga ini berhenti di pinggir jalan. Pada saat berhenti di pinggir jalan Udin keluar dari mobil pada saat Udin membuka pintu mobil tanpa melihat situasi sekitar seketika itu ada pengendara sepeda motor dikendarai suami istri yang bernama Hasnin dan Titin, pada saat itu pengendara sepeda motor yang dikendarai Hasnin dan Titin langsung menabrak pintu mobil mengakibatkan istri Hasnin yang bernama Titin terpelantai ke ruas jalan pada saat kejadian tersebut Titin istri Hasnin meninggal dunia, berselang sesuai kejadian tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) menit pihak kepolisian datang ke lokasi dan berselang berapa menit setelah kepolisian ke lokasi kejadian kecelakaan tenaga medis datang dan langsung evakuasi korban ke Rumah Sakit Saiful Anwar kota Malang menggunakan ambulans, setelah korban dievakuasi dari pihak kepolisian mengamankan Hasnin serta Samsudin sekeluarga dikantor Polres kota Malang beserta kendaraannya, pada saat Hasnin berada dikantor Polres kota Malang Hasnin menghubungi temannya yang berprofesi sebagai advokat atas nama Faris Aldino modal untuk mendampingi permasalahan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan istrinya meninggal.

Metode

Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara (*in action*) atau secara langsung di lapangan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan suatu teknik pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus komparatif (*comparative*

approach), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan bahan wawancara (primer) dan Perundang-Undangan atau kajian pustaka hukum (sekunder) (Mahmud Marzuki, 2005; Soraya, 2017). Berdasarkan penelitian observasi awal dengan terjadi kecelakaan lalu lintas di selesaikan secara non litigasi antara pihak keluarga pelaku dan korban kecelakaan tersebut terjadi di wilayah Sumenep, Madura tepatnya desa Pasong-Songan, peneliti tertarik melakukan penelitian secara langsung yang dilakukan di wilayah hukum Polres Kota Malang, yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto no.19, Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Data yang akan dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder (Suharsimi, 2006). Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda yang berdasarkan Undang-Undang dengan menerapkan realita atau langsung dan kemudian ditarik kesimpulan (Muhammad, 2004). Sampel adalah anggota Kepolisian Resort Kota Malang IPTU M. Sohib Kani Dikyasa Satlantas kepolisian resort Kota Malang dan UPPA Nomor 11 Tahun 2012 dan Perma Nomor 4 Tahun 2014 dengan penyelesaian non litigasi atau diversi. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif (pendekatan secara langsung) terhadap data primer maupun sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Polres Kota Malang dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi Dr. Leonardus Simarmata, S.Sos, SIK, terletak di jalan Jaksa Agung Suprpto nomor 19 Malang Jawa Timur dan tanggung jawab Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah Hukum Kota Malang yang mencakup lima wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Lowok Waru, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedung Kandang, Kecamatan Sukun dan Kecamatan Klojen dan membawahi 58 kelurahan. Tindak pidana atau *strafbaar feit* mencakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan, Adapun unsur-unsur tindak pidana meliputi: (1) sikap tindak atau perilaku manusia; (2) ruang lingkup perumusan kaidah hukum pidana yang tertulis; (3) melanggar hukum kecuali ada dasar pembenaran menurut hukum; (4) didasarkan pada kesalahan (Krisna, 2018).

Penegakan hukum adalah suatu cara untuk penerapan norma-norma hukum yang diatur dalam peraturan tertulis maupun tidak tertulis oleh masyarakat. Demi tercapainya ketertiban dan keamanan masyarakat dan bernegara dalam berperilaku baik secara sosial maupun secara kehidupan sehari-hari dan menerapkan norma-norma hukum secara tertib berlalu lintas, tindak pidana memiliki ciri-ciri dan unsur-unsur tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, tindak pidana karena kelalaian (Culpa) diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 359.

Pertanggung jawaban anak melakukan tindak pidana diatur Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dikarenakan dalam asas hukum pidana menyebutkan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generalis*), tindak pidana anak digolongkan menjadi 3 yaitu: anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi sanksi tindak pidana dan anak yang menjadi korban diatur Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun batasan usia anak yang berkonflik dengan hukum dijelaskan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012.

Pemidanaan anak diatur secara eksplisit berdasarkan umur anak menurut peraturan yang berlaku di Indonesia dalam ketentuan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 1997 anak dapat bertanggung jawab menurut umur anak antar lain: anak yang masih belum mencapai usia 8 (delapan) Tahun sampai usia 12 (dua belas) Tahun dapat dikenakan tindakan apabila usia anak yang sebagai pelaku tindak pidana mencapai Usia 12 (dua belas) Tahun sampai 18 (delapan belas) Tahun

dapat di kenakan hukuman pidana dan anak yang di jatuhkan pidana penjara belum mencapai umur 21 (dua puluh) Tahun di pisahkan dengan tahanan dewasa sampai berusia 21 (dua puluh satu) Tahun.

Pertanggung jawaban pidana anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dapat menggunakan sistem diversifikasi, Kelalaian menurut undang-undang disebut *schuld, onachtzandig, emistige radenheef om tever moeden, redelijkerwijis, moest verwachten* di dalam ilmu pengetahuan disebut *culpa*, pengertian kelalaian dalam peraturan perundang-undangan bab XXI kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 359 mengatur tentang perbuatan yang menyebabkan mati karena kealpaan.

Anak sebagai pelaku di jelaskan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 dan Ayat 3: Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 Ayat 3),

Sanksi anak yang melakukan tindak pidana adalah sebagai wujud pertanggung jawaban pidana bagi anak nakal atau anak yang sebagai pelaku tindak pidana tersebut berupa dua macam : Pidana (Straf/Penal) dan Tindakan (Maatregel/Non penal) yang di mana sebagai sanksi pertanggung jawaban bagi anak, pemidanaan terhadap anak tidak menghendaki penjatuhan pidana pokok beberapa pidana mati dan seumur hidup dengan landasan karena anak muda adalah penerus bangsa sehingga dipandang tidak pantas untuk mendapatkan penjatuhan pidana tersebut, karena dalam ketentuan Pasal 23 tersebut mengadopsi ketentuan Pasal 37 konvensi hak anak yang menyatakan adanya suatu larangan terhadap penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup dan penahanan yang semena mena atau perampasan kebebasan terhadap anak, pidana pengawasan adalah pidana yang khusus yang dikenakan untuk anak yakni yang di lakukan pengawasan oleh jaksa terhadap anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dijelaskan Pasal 20 Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997.

Penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) atau sistem Restorative Justice adalah suatu proses semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Hal itu dilihat dengan sistem restorative justice melalui non litigasi tindak pidana adalah pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia, tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati (Ashidique, 2013).

Penyelesaian tindak pidana anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 ditekankan menggunakan *diversi* penggunaan *diversi* terhadap anak di lihat dalam Peraturan Pemerintah (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana anak, Penyidikan dilakukan bertujuan untuk mencari alat bukti maupun barang bukti dalam menentukan suatu peristiwa merupakan tindak pidana (Heriwiyanto, Soraya, & Yuherawan, 2021).

Kepolisian berkewajiban pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 6 Ayat 1 memiliki wewenang melakukan penyidikan, bertujuan untuk menemukan bukti dan mencari tersangka dalam kecelakaan lalu lintas, adapun tugas penyidikan dapat di lakukan kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di amanatkan oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 dibagi menjadi 2 yaitu: kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil.

Penegakan hukum bagi anak di bawah umur dapat menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Penyelesaian penegakan hukum anak sebagai pelaku dapat menggunakan pendekatan non litigasi secara diversifikasi diatur dalam Undang-Undang Sistem

Peradilan Pidana Anak 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Pradilan Pidana Anak.

Tabel 1. Pertanggung Jawaban Pidana Anak

No	Penegakan Hukum	Pertanggung Jawaban Pindana Anak Undang-Undang
1	Kecelakaan Lalu Lintas	Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009
2	Tindak Pidana	- Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3	Anak sebagai pelaku Tindak Pidana	Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 dan Ayat 3
4	Sanksi pidana Anak berdasarkan umur	Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 1997 : anak yang masih belum mencapai usia 8 (delapan) Tahun sampai usia 12 (dua belas) Tahun dapat di kenakan tindakan apabila usia anak yang sebagai pelaku tindak pidana mencapai Usia 12 (dua belas) Tahun sampai 18 (delapan belas) Tahun dapat di kenakan hukuman pidana dan anak yang dijatuhkan pidana penjara belum mencapai umur 21 (dua puluh) Tahun di pisahkan dengan tahanan dewasa sampai berusia 21 (dua puluh satu) Tahun
5	Macam-macam sanksi pidana anak	Undang-Undang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 dibagi menjadi 2: Pidana (<i>Straf/Penal</i>) dan Tindakan (<i>Matregel/Non penal</i>).

Tabel 2. Pertanggung Jawaban Pidana Anak

No	Penegakan Hukum	Penyelesaian Non Litigasi Undang-Undang
1	Tindak Pidana Anak	Undang-Undang Sistem Peradilan pidana Anak 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
2	Tugas Kepolisian dalam menyelesaikan kecelakaan.	Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 Penyidikan

Simpulan

Penegakan hukum adalah suatu cara untuk penerapakan norma-norma hukum yang diatur dalam peraturan tertulis maupun tidak tertulis oleh masyarakat untuk tercapainya ketertiban dan keamanan masyarakat dan bernegara dalam berperilaku baik secara sosial maupun secara kehidupan sehari-hari dan menerapkan norma-norma hukum secara tertib, kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi diwilayah Malang adapun Pertanggung jawaban kelalaian anak sebagai pelaku tindak pidana diatur Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Adapun peraturan Undang-Undang Hukum Pidana apabila di lakukan karena terjadi kelalaian diatur Pasal 359, Pengguna kendaraan bermotor diatur Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009,

adapun pengendara kendaraan bermotor apabila terjadi kelalaian berlalu lintas diatur Pasal 229 Ayat 2 dan Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan kepada orang dewasa dikarenakan dalam asas hukum pidana menyebutkan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generalis*). Pengertian tindak pidana anak menurut Undang-Undang dibagi menjadi 3 (Tiga) diatur Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2, Pemidanaan Anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 1997 anak dapat bertanggung jawab menurut umur anak antar lain: anak yang masih belum mencapai usia 8 (delapan) Tahun sampai usia 12 (dua belas) Tahun dapat dikenakan tindakan apabila usia anak yang sebagai pelaku tindak pidana mencapai Usia 12 (dua belas) Tahun sampai 18 (delapan belas) Tahun dapat dikenakan hukuman pidana dan anak yang dijatuhkan pidana penjara belum mencapai umur 21 (dua puluh) Tahun di pisahkan dengan tahanan dewasa sampai berusia 21 (dua puluh satu) Tahun. Penyelesaian Anak sebagai pelaku kelalaian berlalu lintas didalam Penyelesaian secara Non Litigasi diatur Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan diatur peraturan pemerintah (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ditekankan menggunakan diversi.

Referensi

- Ashidiqie, Jimly. (2013). *Desain fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*. Bogor: Penerbit P.T Raja Grafindo Persada
- Heriwiyanto, E., Soraya, J., & Yuherawan, D. S. B. (2021). The Urgency of Using Police Diversion in Minor Crimes at the Investigation Stage in the Perspective of Restoration Justice. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(4), 476-487.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946
- Krisna, L. A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish.
- Lusiana, Soraya, J., & Safitri, M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang Mengakibatkan Kematian. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(1), 26–32. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/60>
- Mahmud Marzuki, P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Mahmud Marzuki, P. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Kharisma Putra
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Pradilan Pidana Anak
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap Anak berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 14-25.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Penerbit Refika Aditama
- Soraya, Joice. (2017). *Diklat Hukum Perlindungan Anak*. Malang: FH Unikama.
- Suharsimi, A. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Susantono, B., Santosa, W., & Budiyo, A. (2011). Kepemilikan kendaraan dan pola perjalanan di wilayah Jabodetabek. *Research Report-Humanities and Social Science*, 11(3).
- Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009
- Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012
- Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
- Undang-Undang Perlindungan Anak 23 Tahun 2002

Undang-Undang Polri Nomor 22 Tahun 2002